

LAPORAN PENELITIAN

MODEL PENGEMBANGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT  
ANAK ANGKAT - BAPAK ANGKAT  
PADA SUB SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Arief Priyambodo<sup>1)</sup> dan Nugroho Kusnohadi<sup>2)</sup>

ABSTRAK

Model pengembangan PIR Anak Angkat Bapak Angkat merupakan penyempurnaan pola PIR Trans. Paket Januari 1990 merupakan salah satu kendala bagi perusahaan untuk mengembangkan pola PIR Trans namun belum disetujui pendanaannya oleh Pemerintah. Tujuan pola PIR Anak Angkat Bapak Angkat adalah untuk tetap dapat mengembangkan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat, membentuk petani mandiri serta mengantisipasi di hilangkannya fasilitas pendanaan PIR Trans, yaitu dengan memanfaatkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang disalurkan melalui Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.

Dalam hal hubungan kerja petani plasma dan perusahaan inti mengikuti pola PIR Trans, namun terdapat perbedaan mendasar pada hak dan tanggung jawab masing-masing pelaku. Pelaku terdiri atas perusahaan inti sebagai bapak angkat, petani peserta sebagai anak angkat, koperasi petani peserta dan bank pelaksana. Perusahaan inti menjadi penjamin petani peserta untuk memperoleh kredit. Petani dinyatakan siap melakukan akad kredit setelah menjadi anggota koperasi dan dinyatakan lulus dari pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Atas pertimbangan dari hasil penelitian teknis dan sosio ekonomi PIR serta mengingat sasaran pendapatan petani pada PJP II, maka skala usaha tanaman kelapa sawit setiap petani peserta ditetapkan 5 ha dan lahan pangan tidak diberikan, di samping itu semua kegiatan di kebun dilaksanakan secara kelompok.

Kata kunci : kemitraan, kredit koperasi primer, kelompok tani, kelapa sawit

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) merupakan salah satu alternatif pola pengembangan perkebunan Nasional, di samping pola Unit Pelaksana Proyek (UPP), pola Swadaya dan pola Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN).

Beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui pola PIR antara lain alih teknologi, peningkatan dan pemerataan pendapatan petani, kemandirian petani, pembangunan wilayah, dan peningkatan penerimaan devisa.

Landasan hukum pelaksanaan pola PIR adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1974 tanggal 11

1) Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Agribisnis

2) Tenaga ahli bidang pertanian

Maret 1974, sebagai keputusan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1974/75 - 1979/80), antara lain menyatakan bahwa pada Pelita II telah dirintis usaha pembangunan perkebunan inti (nucleus estate). Dalam periode pembangunan, pola PIR telah berkembang dari PIR Berbantuan menjadi PIR Swadana pada tahun 1980. PIR Swadana dikembangkan berkaitan dengan meningkatnya kemampuan dana dalam negeri yang dalam pelaksanaannya dikelompokkan menjadi PIR Lokal dan PIR Khusus (3).

Melalui INPRES No. 1 Tahun 1986 pola PIR Perkebunan disempurnakan menjadi pola PIR Transmigrasi (PIR Trans), yakni pola PIR Perkebunan yang dikaitkan dengan program Transmigrasi. Upaya tersebut ditempuh untuk mewujudkan sasaran kebijaksanaan pembangunan transmigrasi, antara lain dengan menggerakkan partisipasi swasta dan BUMN seoptimal mungkin melalui penanaman modal di daerah transmigrasi. Penunjukan perusahaan Inti oleh Pemerintah telah deregulasi, yaitu yang ditunjuk menjadi inti adalah perusahaan yang berminat dengan kewajiban menanggung resiko pada tahap pembangunan kebun kelapa sawit.

Pengembangan pola PIR Trans menjadi terhambat sejak dikeluarkan paket 29 Januari 1990 (Pakjan 90), dimana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) secara terbatas hanya diberikan untuk mendukung pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi serta peningkatan investasi untuk sektor tertentu. Dengan demikian, skim kredit kecil dan koperasi yang masih didukung KLBI

adalah Kredit Usaha Tani, Kredit kepada Koperasi Unid Desa, dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota (2).

Di samping suku bunga pinjaman kepada petani plasma ditetapkan mendekati bunga kredit yang berlaku dipasaran yakni 16% per tahun, juga secara bertahap fasilitas pendanaan kebun plasma bagi perusahaan yang sudah disetujui dikembangkan pola PIR Trans dihapuskan. Pakjan 1990 diberlakukan efektif pada sektor perkebunan mulai bulan Maret 1995, berarti peluang untuk memperoleh dana murah bagi pengembangan sektor perkebunan rakyat semakin kecil.

## 2. Dasar pertimbangan

Pakjan 1990 merupakan kendala utama bagi perusahaan yang memperoleh fasilitas untuk mengembangkan pola PIR Trans kelapa sawit namun belum disetujui pendanaannya oleh Pemerintah. Di lain pihak pengerahan investasi sektor swasta merupakan penjabaran dari paket deregulasi, agar pengembangan perkebunan di daerah bukaan baru dan dukungan terhadap program transmigrasi tetap berlanjut.

Kondisi ini mengakibatkan perusahaan yang memperoleh fasilitas melaksanakan pola PIR Trans, baik yang belum disetujui pendanaannya maupun yang kreditnya tidak cair melakukan berbagai strategi, antara lain merubah izin perinsipnya dari pola PIR Trans menjadi pola perkebunan Besar Swasta Nasional. Hal ini akan berpengaruh terhadap program pemerintah, yakni pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi.

Dampak pelaksanaan Pakjan 1990 seharusnya dapat diantisipasi oleh para investor untuk melanjutkan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat, karena Bank Indonesia masih mengeluarkan KLBI yang disalurkan melalui Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) yang dapat digunakan untuk membiayai kredit investasi dan kredit modal kerja bagi pengusaha kecil. Namun prosedur penyaluran KKPA merupakan salah satu kendala bagi mekanisme pendanaan kebun plasma pola PIR Trans, karena nilai dan persyaratan berbeda. Oleh karena itu, perlu disusun suatu model yang mampu mengkombinasikan kedua program tersebut.

Untuk mencapai target petani mandiri dan sejahtera serta mampu mengelola kebun sawit secara berkelanjutan, setiap petani peserta diberikan kebun sawit dengan skala usaha berkisar antara 4 - 5 hektar, tanpa diberikan lahan pangan. Atas pertimbangan bahwa skala usaha 2 ha hanya cukup untuk membayar angsuran hutang, biaya hidup keluarga petani serta tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan investasi. Disamping itu dengan tidak bekerja di lahan pangan, potensi tenaga kerja umumnya lebih besar dari curahan tenaga kerja untuk mengelola kebun kelapa sawit sebesar 316 orang kerja/2 ha/th atau hanya 36 % - 40 % dari potensi tersedia, sehingga masih dapat ditingkatkan melalui penambahan skala usaha (5).

Hubungan kemitraan antara perusahaan inti dengan petani plasma merupakan kunci dari model yang dikembangkan. Perusahaan inti berperan sebagai Bapak Angkat, sedangkan petani peserta sebagai

Anak Angkat. Dengan melakukan penyempurnaan pada konsep PIR Trans, maka disusun suatu model pengembangan pola Perusahaan Inti Rakyat Anak Angkat - Bapak Angkat (PIR ABA).

### 3. Tujuan pola PIR ABA

Tujuan Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR ABA adalah :

1. Mengembangkan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat.
2. Membangun masyarakat petani yang mandiri, yaitu masyarakat pekebun yang mempunyai kemampuan teknik dan manajemen serta mempunyai kemampuan kewiraswastaan dalam bidang kelapa sawit.
3. Mengembangkan kebiasaan petani untuk hidup berkoperasi.
4. Meningkatkan pendapatan petani.

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 1. Pola kemitraan

Pola kemitraan perusahaan besar dengan petani yang selama ini dilaksanakan di Indonesia adalah Pola Perusahaan Inti Rakyat dan Contract Farming. Pada pola PIR, perusahaan besar bertindak sebagai inti, berkewajiban untuk memberikan bantuan modal, teknologi, input kepada petani disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan. PIR dalam berbagai aspek memiliki kesa-

maan dengan contract farming yang telah banyak dikembangkan di berbagai negara berkembang. Sedangkan induk dari berbagai program PIR adalah contract farming, yaitu suatu bentuk pola kemitraan antara petani dengan penampung/pengolah dan atau antara petani dengan pemasok input produksi (7).

Contract Farming adalah suatu cara mengatur produksi pertanian dimana petani kecil atau *Outgrower* diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam sebuah perjanjian (6). Badan sentral yang membeli hasil tersebut dapat menyediakan nasehat teknis, kredit serta masukan-masukan lainnya, dan juga menangani pengolahan dan pemasaran. Sistem ini juga disebut *Core sattelite model* dimana satelit dikontrak. Dalam suatu versi khusus yang dikembangkan oleh *Commonwealth Development Corporation* (CDC), inti tersebut dibentuk sebagai *nucleus estate* yaitu mencakup sebuah perkebunan yang dikelola sendiri dan sebuah unit pengolahan dimana sejumlah petani disekitarnya telah menjanjikan akan menyediakan hasil mereka.

PIR sebagai sistem untuk mewujudkan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara suatu perusahaan besar dengan sejumlah petani disekitarnya, didasarkan atas prinsip yang kuat membantu yang lemah didalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumberdaya, modal dan tenaga dengan menerapkan teknologi budi daya dan manajemen yang optimal.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, agar kerjasama dapat berjalan dengan baik, maka organisasi kerja sama tersebut harus menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian perumusan model pola PIR-ABA yang terbaik dimulai dari analisa kebutuhan (*need analysis*), dengan mengubah sikap atau nilainya dan memodifikasi perilaku dari masing-masing pihak (4).

## 2. Peranan koperasi petani

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan GBHN, organisasi yang paling sesuai bagi rakyat Indonesia adalah koperasi yang merupakan organisasi yang berwatak sosial. Peranan koperasi dalam pola kemitraan adalah sebagai wadah organisasi petani, untuk meningkatkan kekuatan rebut tawar *bargaining power* petani serta untuk menghindari peluang eksploitasi dari perusahaan inti. Oleh karena secara teoritis struktur pasar pada pola kemitraan menuju kearah bersaing tidak sempurna (*monopsonistik*), karena petani harus menjual seluruh hasilnya kepada perusahaan inti (1).

Koperasi yang sehat dan kuat merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu pola kemitraan. Kesiapan dan kemauan perusahaan inti dan petani plasma untuk bekerja sama harus sejalan. Untuk memperkokoh ikatan kerjasama, selain persyaratan-persyaratan yang telah disetujui bersama juga diberikannya peluang koperasi petani ikut memiliki saham di pabrik pengolahan.

## BAHAN DAN METODE

Pengumpulan data dimulai dengan expert judgement, yang hasilnya berupa asumsi dari para pakar yang terlibat dalam pengembangan perkebunan. Dilanjutkan dengan pengumpulan data dari berbagai dokumen dan pustaka yang relevan dengan pengembangan perkebunan. Diskusi dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah, Direktorat Jendral Perkebunan, Bank Indonesia cq. Agricultural Financial Project, Departemen Transmigrasi, serta pakar dari Balai Penelitian Perkebunan. Pengumpulan data primer dan sekunder serta penyusunan model dilaksanakan oleh tim pada periode Nopember 1992 sampai dengan Mei 1993.

Dalam menyusun model ini metode analisis yang dipakai bersifat *deskriptif kualitatif*, berarti tidak menggunakan analisis statistik kuantitatif, melainkan menguraikan kinerja dan pemecahan masalah *problem solving*.

### PENGEMBANGAN POLA PIR ABA

Model pengembangan pola PIR ABA merupakan penyempurnaan pola PIR Trans, dalam hal hubungan kerja petani plasma dan perusahaan inti mengikuti pola PIR Trans, namun terdapat perbedaan mendasar pada hak dan tanggung jawab masing-masing pelaku. Atas pertimbangan dari hasil penelitian teknis dan sosio ekonomi PIR yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian dan mengingat sasaran pendapatan petani pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II maka dilakukan penyesuaian terhadap

kriteria peserta, hak dan kewajiban perusahaan inti maupun petani plasma.

Pola PIR ABA adalah suatu pola kemitraan terpadu antara perusahaan inti sebagai bapak angkat, petani peserta sebagai anak angkat, koperasi petani peserta dan perbankan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan secara lebih produktif dan berkesinambungan.

#### 1. Komponen pelaku utama pola PIR ABA

##### a. Perusahaan inti (bapak angkat)

Perusahaan Inti berfungsi sebagai pelaksana dan penanggungjawab pembangunan kebun kelapa sawit dengan standar teknik budidaya yang baik. Sebagai penjamin kredit petani (avalist), dan bertindak sebagai pembeli dan pengolah hasil kebun.

##### b. Petani peserta (anak angkat)

Petani peserta berperan sebagai pemilik dan pengelola usaha perkebunan yang pembangunannya dikerjasamakan oleh petani dan perusahaan inti.

##### c. Bank pelaksana

Bank bertindak selaku lembaga pendukung dana pembangunan kebun yang menyediakan Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan fasilitas KKPA kepada petani peserta melalui koperasi petani dengan jaminan perusahaan inti.

## 2. Keterkaitan PIR ABA

Hubungan keterkaitan antara perusahaan inti dan petani peserta adalah hubungan kemitraan yang diatur dalam suatu perjanjian yang memuat secara jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

### 2.1. Kewajiban perusahaan inti

- a. Manajemen atas kredit yang diberikan kepada petani peserta oleh perbankan.
- b. Menggunakan dana sendiri untuk melaksanakan pembebasan lahan, mengurus sertifikat hak milik petani, dan membangun paket kebun kelapa sawit lengkap dengan sarana pendukungnya untuk diserahkan kepada petani peserta.
- c. Membangun kebun inti dan unit pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas yang dapat menampung seluruh hasil perkebunan berupa tandan buah segar (TBS).
- d. Melaksanakan pembinaan kepada petani peserta secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga petani peserta dapat menjadi pekebun yang mempunyai kemampuan teknik dan manajemen pengusahaan kebun kelapa sawit serta mempunyai kemampuan kewiraswastaan.
- e. Melaksanakan pembinaan kelompok tani dan koperasi petani peserta sampai koperasi tersebut menjadi koperasi mandiri.

- f. Melakukan pembelian TBS yang dihasilkan petani peserta sesuai dengan harga rumusan pemerintah serta menyediakan sarana produksi yang diperlukan petani.
- g. Mengelola kebun petani peserta yang terkena *force majeure*.

### 2.2. Kewajiban petani peserta

- a. Mengikuti arahan penggunaan dana kredit yang sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan inti.
- b. Menjadi anggota Koperasi Petani Peserta (KPP).
- c. Menjual seluruh hasil produksi melalui koperasi kepada perusahaan inti dengan harga yang ditetapkan sesuai harga rumusan pemerintah.
- d. Mengembalikan kredit yang dipotong dari pembayaran hasil penjualan sampai kredit tersebut lunas.
- e. Menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan Bank sampai dengan pelunasan kredit.

### 2.3. Hak perusahaan inti

- a. Merekrut dan menyeleksi calon petani peserta.
- b. Mengelola dana kredit investasi dan modal kerja petani peserta.
- c. Menampung seluruh hasil produksi TBS petani peserta.

- d. Mengendalikan mekanisme jual - beli kebun yang telah lunas.

#### 2.4. Hak petani peserta

- a. Menjadi nasabah Bank dan mendapat Kredit Investasi (KI), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Modal Kerja (KMK) sesuai dengan plafon biaya penggunaan kebun dan sarannya, biaya pembangunan rumah lengkap dengan perabotannya, dan biaya hidup serta biaya eksploitasi kebun.
- b. Menjadi pekerja pelaksana pada tahap pembangunan kebun petani dengan hak imbalan tunai sebagai bagian dari alokasi dana kredit investasi untuk pembangunan kebunnya.
- c. Memperoleh perumahan standar Bank Tabungan Negara (BTN) dengan ukuran 21 m<sup>2</sup> yang dibangun di atas tapak bangunan seluas 150 m<sup>2</sup> yang lengkap dengan listrik, air sumur artesis, dan perlengkapan rumah tangga.
- d. Memperoleh kebun kelapa sawit dengan standar teknik budidaya yang baik seluas 5 ha dan tidak diberikan lahan pangan.
- e. Memperoleh fasilitas umum seperti kantor koperasi, bangunan unit pelayanan koperasi, poliklinik, sarana pendidikan, balai pertemuan, sarana berolahraga dan ibadah.
- f. Mendapat penyuluhan dan pembinaan tentang teknik dan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit, dan memperoleh pengarahan dalam pembentukan kelompok tani serta mendapat pembinaan secara bersinambungan.


#### 4. Mekanisme kerjasama

Mekanisme kerjasama perusahaan, Bank, Petani, dan Koperasi dapat ditunjukkan pada Gambar 1.

##### 4.1. Seleksi calon petani peserta

Seleksi calon petani peserta diselenggarakan sendiri oleh Perusahaan Inti. Persyaratan peserta diutamakan dari daerah setempat dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk, laki-laki sudah berkeluarga, berusia maksimum 55 tahun dan sanggup mengikuti aturan yang dibuat oleh Perusahaan Inti. Mekanisme seleksi calon peserta dilakukan sebagai berikut :


- Seleksi pertama dilakukan dari segi kelengkapan administrasi calon peserta.
- Lulus seleksi pertama, calon peserta diangkat sebagai karyawan perusahaan dan dipekerjakan di kebun kelapa sawit, selama 6-12 bulan.
- Seleksi kedua dilakukan kepada calon peserta yang telah bekerja di kebun, ditekankan kepada kemampuannya selama bekerja dilapangan dan atas rekomendasi mandor/asisten afdeling.
- Lulus seleksi kedua, calon peserta dimasukkan dalam pelatihan dengan materi mencakup disiplin kerja, teknis budidaya, pengelolaan kebun, dan perkoperasian, selama 2 bulan.
- Seleksi ketiga dilakukan terhadap calon peserta pelatihan, yang dinyatakan lulus dinyatakan resmi calon peserta PIR ABA dan dengan jaminan perusahaan inti, peserta yang tergabung dalam koperasi petani melakukan akad kredit dengan bank pelaksana. Mekanisme seleksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 1. Model pengembangan pola PIR Anak Angkat Bapak Angkat

1. Berdasarkan dukungan modal sendiri dan kredit bank, perusahaan inti melakukan pembebasan lahan dan membangun kebun termasuk sarana pendukungnya (rumah, pekarangan, sarana lainnya).
2. Perusahaan inti membentuk wadah dan pengurus koperasi, serta menseleksi para calon peserta. Selanjutnya berkoordinasi dengan koperasi petani bersama-sama melaksanakan program pendidikan dan latihan budidaya tanaman kelapa sawit bagi para calon petani peserta untuk dididik menjadi petani mandiri.
3. Para lulusan diklat perusahaan inti, selanjutnya disalurkan menjadi petani peserta yang juga menjadi anggota koperasi dan berlaku sebagai anak angkat, sedangkan perusahaan inti sebagai bapak angkat.
4. Berdasarkan jaminan dari perusahaan inti, petani peserta memperoleh pinjaman lunak melalui pelaksanaan akad kredit dengan bank untuk membayar paket kebun yang telah diterimanya dari perusahaan inti, terdiri dari 5 ha, sarana dan rumah type 21/150 m<sup>2</sup>.
5. Sejak penandatanganan akad kredit dengan pihak bank, perusahaan inti berkewajiban menyalurkan bahan-bahan dan sarana pemeliharaan kebun selama masa tanaman belum menghasilkan serta secara berkeseimbangan memberikan bimbingan teknis kepada para petani peserta.
6. Pada tahun ke-4, hasil panen petani peserta dijual ke perusahaan inti melalui koperasi untuk diolah oleh perusahaan inti sebagai bahan baku produksi minyak sawit mentah di unit pengolahan kelapa sawit.
7. Hasil TBS dibayarkan oleh perusahaan inti kepada para petani peserta melalui koperasi, sebagian hasil panen digunakan untuk mengangsur pinjaman dan membiayai pemeliharaan kebun.
8. Bahan baku berupa TBS oleh perusahaan inti diproduksi menjadi minyak sawit mentah dan inti sawit untuk selanjutnya dipasarkan ke dalam negeri atau ke luar negeri. Hasil penjualan oleh perusahaan inti digunakan untuk membayar cicilan pinjaman KI dan KMK kepada bank atau untuk perluasan lahan selanjutnya.

POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



Gambar 2. Mekanisme seleksi calon anggota koperasi karyawan dan petani peserta PIR ABA

## 5. Pola pembinaan petani peserta

### 5.1. Metode pembinaan

Pelaksanaan pembinaan petani peserta menggunakan dua metode, yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan yang bersifat insidental dan dipusatkan di suatu tempat serta memerlukan jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dengan melibatkan instansi terkait.
2. Penyuluhan rutin 2 minggu sekali baik melalui pendekatan hamparan maupun pendekatan domisili, akan dilaksanakan oleh petugas penyuluh perusahaan inti dan secara insidental akan mengundang petugas penyuluh dari Dinas Perkebunan setempat.

### 5.2. Materi pembinaan

Materi pembinaan yang akan diberikan kepada petani disesuaikan dengan tingkat pengetahuan awal petani peserta dan daya serap petani, serta kebutuhan di lapangan. Pada prinsipnya terdiri atas :

- a. Paket materi teknik budidaya perkebunan kelapa sawit.
- b. Paket materi manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit atau organisasi kelompok tani.
- c. Paket materi perkoperasian.

Tingkat pengetahuan awal petani peserta dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu :

1. Petani peserta yang telah mempunyai pengetahuan teknik budidaya perkebunan kelapa sawit, berpengalaman sebagai tenaga kerja/buruh perkebunan kelapa sawit dari penanaman sampai dengan panen.
2. Petani peserta yang belum mempunyai pengetahuan tentang budidaya perkebunan kelapa sawit dari penanaman sampai dengan panen.

Petani peserta yang telah menguasai teknologi budidaya perkebunan kelapa sawit tersebut akan difungsikan sebagai petani contoh untuk mempercepat proses alih teknologi kepada seluruh petani peserta. Petani tersebut bisa didatangkan dari luar daerah proyek, karena belum tentu penduduk setempat mempunyai pengalaman sebagai buruh perkebunan kelapa sawit. Guna mempercepat proses duduk lokal dengan pendatang sebagai peserta disesuaikan dengan potensi tenaga kerja lokal yang tersedia di lokasi proyek.

### 5.4. Pembinaan kelompok tani

Guna mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, para petani peserta akan dibagi kedalam kelompok-kelompok. Materi pembinaan melalui kelompok tani ini lebih dititik beratkan pada pembinaan teknik budidaya perkebunan kelapa sawit dan organisasi kelompok tani.

Setiap kelompok Tani terdiri atas 40 KK yang akan dibagi menjadi dua Sub Kelompok Tani. Setiap kelompok tani akan bertempat tinggal di tempat yang sama dan membentuk satu kelompok masyarakat Rukun Tetangga (RT). Dengan

demikian pelaksanaan penyuluhan akan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hamparan dan domisili.

Setiap lima kelompok tani @ 40 KK = 200 ha yang mempunyai satu areal kebun yang kompak dan berdomisili di tempat yang sama akan digabungkan ke dalam satu afdeling seluas 1000 ha atau kedalam satu Wadah Kerja sama Antar Kelompok (WKAK = 200 KK) dan membentuk satu kelompok masyarakat Rukun Warga (RW). Pada setiap Afdeling/WKAK ini akan dilayani oleh seorang petugas penyuluh per kebun yang disediakan oleh Perusahaan Inti, sehingga setiap Sub Kelompok Tani akan dapat mengadakan pertemuan kelompok dengan petugas penyuluhan setiap 2 minggu sekali, baik di hamparan kebun petani maupun ditempat tinggal petani. Wadah Kerjasama Antar Kelompok (WKAK) ini akan bergabung dalam Lembaga Musyawarah Petani Peserta (MPP).

Bentuk pembinaan lainya dalam rangka alih teknologi adalah mengadakan kunjungan lapangan di perkebunan kelapa sawit terdekat dengan lokasi proyek, melakukan kegiatan magang di perkebunan kelapa sawit, serta mendatangkan tenaga ahli dari Balai Penelitian Kelapa Sawit untuk melakukan kegiatan supervisi.

### 5.5. Pembinaan koperasi petani peserta

Pembinaan Koperasi Petani Peserta (KPP) akan dilaksanakan secara terpadu dengan pembinaan kelompok tani. Karena struktur organisasi pelayanan koperasi akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan dari setiap kelompok tani atau rukun tetangga.

Sesuai dengan struktur organisasi kelompok tani, maka organisasi pelayanan Koperasi Petani Peserta (KPP) akan terdiri atas :

1. Sub Unit Pelayanan Koperasi (Sub UPK) yang akan memberikan pelayanan kebutuhan sarana produksi, sembilan bahan pokok, dan lain-lain kepada setiap Kelompok Tani/Rukun Tetangga yang terdiri atas 40 KK = 200 ha kebun.
2. Unit Pelayanan Koperasi (UPK); yang akan mengkoordinasikan pelayanan kebutuhan sarana produksi, sembilan bahan pokok, dan lain-lain kepada WKAK/RW yang terdiri atas 200 KK = 1.000 ha kebun.
3. Pusat Pelayanan Koperasi (PPK); yang akan mengkoordinasikan pelayanan seluruh kebutuhan sarana produksi, sembilan bahan pokok, dan lain-lain kepada seluruh WKAK/RW. Pembinaan perkoperasian kepada pengurus, karyawan, dan anggota koperasi meliputi pembinaan organisasi, usaha, administrasi. Pembinaan akan dilaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan rutin dan melalui kursus tentang perkoperasian yang akan dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan.

### IMPLIKASI POLA PIR ABA

Pola PIR Anak Angkat Bapak Angkat merupakan salah satu upaya penyelesaian pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat era Pakjan 1990, baik terhadap perusahaan inti sebagai investor dan pelaksana program PIR maupun bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat secara Nasional.

Keberhasilan pola ini sangat ditentukan oleh keserasian dan peran serta para pelaku dan perangkat pemerintah yang secara fungsional terkait dengan seluruh kegiatan proyek.

## PENUTUP

Model pengembangan perkebunan kelapa sawit pola PIR-ABA merupakan penyempurnaan pola PIR Trans, yang disusun sebagai dampak dari Paket Januari 1990 terhadap program perluasan areal perkebunan rakyat. Diharapkan model pengembangan ini dapat mendukung program pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat, baik yang dilaksanakan di Kawasan Barat Indonesia maupun Kawasan Timur Indonesia.

Dapat diinformasikan bahwa pola PIR-ABA kelapa sawit saat ini sedang diimplementasikan oleh suatu perusahaan perkebunan di Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1993 dengan luas areal pencadangan  $\pm$  25.000 ha.

## DAFTAR PUSTAKA

1. BRESSLER, R.G. and P.A. KING. 1980. *Market Prices and Interregional Trade*. John Wiley & Sons, New York.
2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. 1990. Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia, Jakarta, Januari 1990.
3. DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. 1992. *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Pelaksanaan dan Penilaian*. Direktorat Jenderal Perkebunan Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Jakarta 1992.
4. GIBSON, L.J., J.M. IVANCEVICK and J.H. DONNELLY. 1985. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Terjemahan, Erlangga 1985.
5. PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS. 1993. *Internal Report. Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit pola ABA di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan*, Jakarta 1993.
6. TAMBUNAN, M. dan SAYOGYO. 1991. *Keberhasilan dan masalah hubungan inti plasma dalam pola PIR*. Makalah seminar PIR, peningkatan kerja sama plasma inti untuk keberhasilan pola PIR, Ciawi Bogor, 27 Juli 1991.
7. WHITE, B. 1990. *Agro Industry, Industrialisasi Pedesaan dan Transformasi Pedesaan dalam Sayogyo dan Mangara* (ed) Industrialisasi Pedesaan. PT Sekindo Ekajaya.